

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kotamenetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan Daftar Pemilih Tetap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Bangka Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 ;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Tengah.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.